



SURVEY DAN *CHECKLIST* KESIAPAN PASAR BER-SNI UNTUK PASAR RAKYAT DI KOTA PONTIANAK (BERSAMA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KOTA PONTIANAK)

**Ninik Kurniasih¹, Theresia Siwi², Sari Zawitri³, Elsa Sari Yuliana⁴, Arianto⁵,
Soraya⁶, Ika Kurnia⁷, Wahyudi⁸, dan Zulham Al Farizi⁹**

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9} Program studi D3 Akuntansi, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Pontianak
Email: kurniasih_ninik@yahoo.com

Abstrak

Untuk mewujudkan pasar dengan konsep modern, pemerintah Indonesia melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan menerbitkan aturan adanya syarat bahwa pasar yang paling layak adalah pasar yang bersertifikat SNI. Aturan yang mengikat tertuang dalam SNI 8152:2015 bahwa pasar rakyat harus mempunyai daya saing untuk meningkatkan perekonomian. Dalam SNI 8152:2015 disebutkan bahwa beberapa pasar dapat mencapai label SNI apabila memenuhi 3 persyaratan, yaitu : persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan. Persyaratan umum berupa syarat kebersihan, Kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Sementara persyaratan teknis berupa zonasi, ruang dagang, koridor, pos ukur ulang dan sidang tera. Kemudian persyaratan pengelolaan meliputi manajemen pengelolaan pasar secara professional. Di kota Pontianak tercatat baru pasar Flamboyan saja yang meraih predikat SNI tahun 2020, sementara pasar lainnya belum memenuhi syarat tersebut. Pemerintah kota Pontianak konsentrasi dan fokus pada pengelolaan pasar dengan target ditahun mendatang akan menambah pasar ber label SNI di Kota Pontianak. PKM diikuti oleh 25 orang peserta baik dari akademisi, mahasiswa, dinas DKUMP dan perwakilan pedagang serta asosiasi. Hasil survey berhasil mengklaster pasar Kemuning Pontianak untuk diamati dengan alasan pasar kemuning merupakan pasar tujuan adipura, inflasi yang stabil dan telah memiliki program PAS (Pasar Segar Aman). Sementara hasil checklist kesiapan SNI, menjawab 44 item pertanyaan SNI yang meliputi persyaratan umum, teknis dan pengelolaan dengan hasil yang menunjukkan pasar Kemuning sebagai pasar dengan target SNI tipe IV. Diskusi dan sharing session diketahui kendala berupa ukuran lapak pedagang yang belum optimal serta belum tersedianya ruang desinfektan dan tata air yang memadai.

Kata Kunci : Pasar Rakyat, SNI, pengelolaan.

Abstract

To create the modern concept, the Indonesian government of Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak, issue that the market conditions is most worthy SNI certified. Stipulated in the binding by SNI 8152 : 2015 that public market must have competitiveness to improve economic conditions. In SNI 8152 : 2015 mentioned that some markets can reach SNI label for 3 on fulfillment of requirements, namely: general terms, technical requirements and requirements management. The general requirements in terms of hygiene, health, security, and comfort. While zoning in the form of technical requirements, the trade, corridor, re post tera measure and the courts. And management requirements in the management of markets in professional. There was only the market in the city pontianak is Flamboyan market which is SNI

just the one by the year 2020, while other markets are not qualified. The government of Pontianak concentration and focus on market management with a target next year will increase in the Pontianak market with a SNI label. These PKM group followed by 25 participants include academics, students, and representatives of DKUMP, traders and association. Survey results are clustered certified market will next SNI value, representative as Kemuning Market Pontianak because its mostly cleaning market than other, stable inflation and existing fresh market. While the checklist shown as answered 44 items SNI questions which includes the general requirements, technical and management. The results is Kemuning market in IV type of SNI. Discuss and sharing find out that traders blocka are not yet based on SNI measure. There is no disinfectant rooms and water supplies well done yet.

Keywords: *traditional market, SNI, market management*

PENDAHULUAN

Penyebutan istilah pasar tradisional saat ini akan sangat jarang lagi kita akan dengar jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan bidang Perdagangan, bahwa pasar tradisional berganti penyebutannya sebagai pasar rakyat. Pasar rakyat yang ada saat ini diharapkan semakin maju dan modern. Citra bahwa pasar tradisional sebagai pasar sederhana yang kumuh, kotor dan sesak mulai ditinggalkan. Bagaimanapun pasar modern yang ada saat ini diawali dengan pasar tradisional terlebih dahulu. Dalam pola masa lalu, pasar tradisional adalah pasar bertemunya penjual dan pembeli pada suatu waktu, sehingga orang mengenalnya sebagai pasar biasa. Namun seiring perkembangan zaman, pasar tradisional pada akhirnya sedikit demi sedikit beralih ke arah yang lebih modern, yaitu pasar dengan label lebih lengkap, segala kebutuhan dapat dibeli di satu tempat, sehingga orang menyebutnya sebagai pasar yang lebih modern.

Pasar dengan konsep lebih modern tentunya memerlukan kenyamanan ruang dan tempat baik bagi si pedagang maupun si pembeli. Konsumen dalam hal ini tentunya akan senang berbelanja dipasar yang bersih, lengkap dan aman. Konsep inilah yang kemudian dipilih oleh pemerintah agar masyarakat dapat berbelanja di pasar jenis ini, barang yang dijual lengkap, suasana pasar aman, bersih dan pembeli dapat banyak pilihan.

Untuk mewujudkan pasar dengan konsep modern tersebut, pemerintah Indonesia melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menerbitkan aturan adanya syarat bahwa pasar

yang paling layak adalah pasar yang bersertifikat SNI. Tentunya tidak ada keragu-raguan lagi bahwa dengan cara ini pasar akan menjadi pusat perdagangan yang mumpuni, ekonomi akan tumbuh dan pasar akan menjadi icon sebagai pusat perdagangan terlengkap di masa depan. Aturan yang mengikat adalah SNI 8152:2015 bahwa pasar rakyat harus mempunyai daya saing untuk meningkatkan perekonomian. Dalam SNI 8152:2015 disebutkan bahwa beberapa pasar dapat mencapai label SNI apabila memenuhi 3 persyaratan, yaitu: persyaratan umum, persyaratan teknis dan persyaratan pengelolaan. Persyaratan umum berupa syarat kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Sementara persyaratan teknis berupa zonasi, ruang dagang, koridor, pos ukur ulang dan sidang tera. Kemudian persyaratan pengelolaan meliputi manajemen pengelolaan pasar secara profesional. Dengan dasar inilah banyak pasar rakyat atau pasar tradisional direvitalisasi, sejalan dengan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. (Katharina, 2018)

Data pasar tradisional di kota Pontianak menyebutkan bahwa baru satu pasar di kota Pontianak yang mempunyai label SNI atau telah bersertifikat, yaitu pasar Flamboyan. Jika dibandingkan dengan jumlah pasar tradisional yang ada di kota Pontianak tentunya merupakan perbandingan yang minim dengan skala tidak sampai 1% bahwa predikat pasar SNI hanya bisa diraih oleh pasar Flamboyan. Tentu saja ini merupakan pekerjaan rumah bagi instansi terkait untuk menambah jumlah pasar tradisional lainnya agar berpredikat SNI. (Dedi, 2024)

METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan PKM berupa metode survey dan kegiatan checklist dilakukan dengan cara kualitatif. Survey dan checklist kesiapan dilakukan dengan arahan dan koordinasi dari DKUMP kota Pontianak. Berikut kegiatan yang menunjukkan langkah pelaksanaan sbb :

1. Sosialisasi persyaratan pasar ber-SNI dengan teknik presentasi, ceramah dan diskusi bersama DKUMP kota Pontianak dan perwakilan asosiasi pedagang pasar.
2. Survey diawali dengan adanya mapping (pemetaan) dan cluster (klasifikasi) terhadap pasar pasar rakyat di kota Pontianak yang masih belum dan akan memenuhi syarat SNI.
3. Checklist kesiapan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan pada Pasar Kemuning Pontianak karena indikatornya hampir memenuhi SNI, sehingga dengan adanya checklist ini dapat diketahui kendala serta kelemahan mengapa SNI pasar tersebut belum bisa tercapai. Terdapat 44 item pertanyaan SNI yang harus dipenuhi kriterianya. Apakah masuk ke tipe I, II, III dan IV

Khalayak Sasaran

Survey dan checklist kesiapan pasar rakyat di kota Pontianak menjadi pasar rakyat ber-SNI merupakan Kerjasama kelompok PKM Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui UPT Pasar Tradisional, dimana sasaran survey dan checklist kesiapan di beberapa pasar rakyat di kota Pontianak. Setelah di klaster, terpilihlah Pasar Kemuning Pontianak yang dijadwalkan akan meraih SNI berikutnya versi DKUMP.

Kegiatan ini digunakan untuk menjalin kerjasama dengan DKUMP kota Pontianak, Forum pedagang serta masyarakat luas di kota Pontianak yang sehari hari melakukan kegiatan ekonomi di pasar rakyat kota Pontianak. Ditargetkan hasil laporan akhir PKM ini, yang merupakan data keberhasilan DKUMP akan dipublikasikan kepada masyarakat.

Waktu dan Tempat

Kegiatan PKM Survey dan checklist kesiapan pasar rakyat di kota Pontianak menjadi pasar rakyat ber-SNI merupakan Kerjasama kelompok PKM Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Pontianak dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui UPT Pasar Tradisional, dilaksanakan bertempat di UPT Pasar Kemuning Jln. Prof. M. Yamin Pontianak.

Adapun waktu pelaksanaan yaitu Selasa, 25 Juni 2024 Pukul 08.30 – 12.00 WIB dengan rician sosialisasi oleh Kepala UPT Pasar Tradisional DKUMN dan Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kemuning sekitar 1 Jam 30 menit. Checklist kesiapan sekitar 1 jam dan dibagian akhir tim PKM juga membagikan stiker himbauan menjaga kebersihan pasar untuk para pedagang dan pengunjung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi persyaratan pasar ber-SNI dengan teknik presentasi, ceramah dan diskusi bersama DKUMP kota Pontianak dan perwakilan asosiasi pedagang pasar, berisi pemaparan syarat SNI pasar yaitu :

Tabel 1

Persyaratan SNI Pasar Rakyat

No	Syarat	Keterangan
1	Surat Permohonan	Dokumen Administrasi Pemohon Nama Pasar. Alamat Pasar. Personal penghubung dengan lembaga sertifikasi. Legalitas hukum pengelola pasar (antara lain akta pendirian yang sah, rencana tata ruang wilayah, izin usaha pengelolaan pasar). Struktur organisasi pengelola pasar dan jumlah personil organisasi pengelola pasar. Denah Pasar
2	Sistem Pengelolaan Pasar	Pengenaan retribusi dan pajak pasar; Keamanan dan ketertiban; Kebersihan dan penanganan sampah; Pemeliharaan sarana pasar; Penataan pedagang pasar; Penanggulangan kebakaran; Penataan parkir di area pasar; Penataan reklame pasar; Mekanisme pengaduan dan penanganan pengelolaan dasar; Pemakaian ruang dagang; Sanksi dan peringatan; Pengawasan untuk memastikan barang dagangan yang aman, sehat dan bebas dari bahan

		berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
--	--	--

Sertifikat sistem manajemen yang telah diperoleh oleh organisasi pengelola pasar yang relevan dengan persyaratan pengelolaan pasar rakyat dari lembaga sertifikasi sistem manajemen yang telah diakreditasi oleh KAN.

Survey diawali dengan adanya mapping (pemetaan) dan cluster (klasifikasi) terhadap pasar pasar rakyat di kota Pontianak yang masih belum dan akan memenuhi syarat SNI. Dari pasar yang di survey oleh Tim, terpilih Pasar Kemuning Kota Pontianak yang ditargetkan segera menyusul SNI-nya Karena Pasar kemuning memenuhi syarat sbb :

1. Tujuan adipura (pasarnya bersih)
2. Inflasi stabil
3. Mempunyai program PAS (Pangan Segar Aman)

Kriteria ini diperkuat oleh publikasi pasar Kemuning sebagai pasar rakyat percontohan pangan segar nasional tahun 2023, seperti tertuang dalam beberapa berita berikut :



Gambar 1 Program PAS Pasar Kemuning

Checklist kesiapan dilakukan dengan turun langsung ke lapangan pada Pasar Kemuning Pontianak karena indikatornya hampir memenuhi SNI, sehingga dengan adanya checklist ini dapat diketahui kendala serta kelemahan mengapa SNI pasar tersebut belum bisa tercapai. Terdapat 44 item pertanyaan SNI yang harus dipenuhi kriterianya. Apakah masuk ke tipe I, II, III dan IV. Tentang Penilaian Pasar SNI, terdapat 44 item pertanyaan yang termuat dalam 3 aspek utama yaitu :

1. Persyaratan umum,
2. Persyaratan teknis
3. Persyaratan pengelolaan

Dari 3 aspek tersebut, maka checklist SNI yang harus dijawab adalah 44 item penilaian secara terintegrasi yang akan dinilai oleh BSN (Badan Sertifikasi Nasional). Persyaratan umum meliputi : Lokasi, Kebersihan dan Kesehatan, Keamanan dan Kenyamanan, Persyaratan teknis meliputi : Ruang dagang, zonasi, drainase, pengelolaan sampah, Fasum, pos ukur dan tera, dan Persyaratan Pengelolaan meliputi : Struktur Pengelola pasar, SDM Pedagang, prosedur kerja dll

Saat ini pasar kemuning kota Pontianak sesuai checklist yang dilakukan, berada pada SNI Tipe IV, yang artinya jika konsisten didorong dapat tumbuh menjadi pasar rakyat yang nyaman, aman dan bersih untuk bertansaksi ekonomi. Perbaikan dan penambahan sarana dan prasarana terus dilakukan agar kriteria SNI segera terpenuhi.

Salah satu item syarat SNI adalah Kebersihan Pasar maka dalam kegiatan ini Tim PPM juga membagikan stiker himbuan Menjaga Kebersihan Pasar untuk para pedagang dan pengunjung

Dari sharing session dan diskusi diketahui kendala pencapaian SNI antara lain sbb :

1. Tata ruang berupa luas lapak pedagang yang belum sesuai SNI
2. Sarana dan prasarana seperti ruang desinfektan, ruang laktasi dan air belum tersedia secara maksimal.

Solusi

Telah ada beberapa solusi seperti asosiasi ikut studi banding, pelatihan untuk pengelola dan simulasi pengelolaan sampah (organik dan non organik)

Dokumentasi



Gambar 2 Dokumentasi Kegiatan PPM Survey dan Checklist Kesiapan Pasar Ber-SNI

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Sosialisasi dilakukan dengan cara ceramah, presentasi syarat pasar SNI oleh Kepala UPT Pasar Tradisional DKUMP dan Wakil Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Kemuning untuk 25 orang peserta dari dosen, mahasiswa, pedagang dan asosiasi.

Survey pasar rakyat ber-SNI mengklaster pasar yang belum dan akan memenuhi target SNI, hingga terpilih pasar Kemuning Pontianak dengan alasan pasar Kemuning memenuhi kriteria sebagai pasar tujuan adipura, inflasinya stabil dan telah ada program PAS (Pangan Segar Aman).

Checklist terhadap 44 item pertanyaan untuk pasar Kemuning diperoleh penilaian bahwa pasar Kemuning Pontianak berada pada SNI tipe IV.

Dampak positif kegiatan ini berupa diskusi dan sharing diketahui bahwa diketahui kendala berupa ukuran lapak pedagang yang belum optimal serta belum tersedianya ruang desinfektan dan tata air yang memadai.

Saran

Memberikan rekomendasi kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui UPT Pasar Tradisional agar mengawal SNI pasar Kemuning untuk segera bersertifikasi. Kerjasama yang bisa dibangun adalah mengoptimalkan asosiasi pedagang yang menjembatani para pedagang dengan UPT Pasar Tradisional DKUMP melalui studi banding dan ikut serta dalam pengelolaan pasar secara terintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada P3M Politeknik Negeri Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak melalui UPT Pasar Tradisional, Asosiasi Pedagang Pasar Kemuning, Masyarakat, Pedagang dan pelanggan pasar Kemuning yang turut menjaga kebersihan sebagai bagian dari penilaian SNI.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak. 2010. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak tahun 2010-2030. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Pontianak. Pontianak

Badan Standardisasi Nasional. 2002. SNI 19-6728.1-2002 tentang Neraca Sumber Daya-bagian 1. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta

Badan Standardisasi Nasional. 2015. SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat. Badan Standardisasi Nasional. Jakarta

Dedi (2024) Target Pasar Tradisional Berstandar SNI, Tersedia Online :<https://kalbar.antarane.ws.com/berita/393206/pontianak-targetkan-pasar-tradisional-berstandar-sni> diakses 11 Januari 2024

Katharina Okta Rinata (2018). Pasar Pagi Jalan Dokter. Wahidin Kota Pontianak. JMA : Jurnal Mosaik Arsitektur, Vol 6 No. 2. <https://dx.doi.org/10.26418/jmars.v6i2.27549>

Kurniady, Evan. (2017) Pasar Tradisional Kabupaten Kubu Raya. Universitas Tanjungpura. Pontianak

Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2014
Tentang Penyelenggaraan bidang
Perdagangan,

Syarif Ahmad (2019). Pasar Sore Jalan Ampera
Kota Pontiank. JMA : Jurnal Mosaik
Arsitektur, Vol 7 No. 1.
<https://dx.doi.org/10.26418/jmars.v7i1.337>
78